

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2005  
TENTANG

KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI  
DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
DAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Pendidikan Nasional;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Menteri Luar Negeri;
14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
15. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
18. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
19. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Untuk :

PERTAMA :

1. Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi agar :
  - a. meningkatkan efektifitas dan melaksanakan langkah-langkah koordinasi dalam rangka percepatan kegiatan tanggap darurat, dengan sasaran pada akhir Maret 2005 pekerjaan utama dalam kegiatan tanggap darurat telah dapat diselesaikan; dan
  - b. menyiapkan prakondisi untuk mulai dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi, setelah kegiatan utama tanggap darurat telah dapat dilaksanakan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan rencana induk kegiatan rehabilitasi dengan sasaran pulihnya standar pelayanan minimum dan kegiatan rekonstruksi dengan sasaran terbangunnya

kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta tokoh-tokoh masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan seluruh sistem sosial dan ekonomi, khususnya terbangunnya kembali sarana pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan lainnya yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, termasuk dalam rangka memberikan dukungan bagi penanganan pengungsi pada daerah relokasi di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami.
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami, segera mengkoordinasikan pemulihan pemerintahan, keamanan, ketertiban masyarakat, dan penyelesaian permasalahan hukum, serta kegiatan lainnya yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan :
  - a. koordinasi pelaksanaan dalam pembuatan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi kebijakan pokok, rencana aksi, organisasi pelaksana, kerangka waktu, penggunaan sumber daya dan anggaran, serta kerjasama dengan pihak internasional maupun unsur dalam negeri;
  - b. penyusunan organisasi pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus tetap sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, langkah-langkah penyelesaian konflik, serta melibatkan jajaran Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan masyarakat; dan
  - c. penyelesaian penyusunan rencana induk kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi dimaksud pada medio Maret 2005.
6. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bersama dengan instansi yang terkait untuk memulihkan organisasi pemerintah daerah, melaksanakan pelayanan umum, menyelenggarakan pendataan ulang penduduk, dan melakukan penilaian kondisi kelembagaan pemerintahan di daerah yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- dan Provinsi Sumatera Utara.
7. Menteri Keuangan segera melakukan :
    - a. pengelolaan keuangan, penyediaan pendanaan dan pengendalian anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana tersebut, baik dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun lembaga donor multilateral dan bilateral.
    - b. pengumpulan informasi tentang pemanfaatan dana-dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  8. Menteri Pekerjaan Umum segera mengkoordinasikan penyiapan dan pembuatan rencana tata ruang wilayah pada daerah bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur regional dan lokal.
  9. Menteri Pendidikan Nasional segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pemulihan penyelenggaraan pendidikan termasuk diantaranya perbaikan atau pembangunan kembali fasilitas pendidikan serta penerapan perlakuan khusus pendidikan pada daerah bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
  10. Menteri Sosial segera merumuskan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi pada daerah bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara pasca bencana.
  11. Menteri Kesehatan segera mengambil langkah-langkah koordinasi dalam rangka pemulihan sarana dan prasarana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal bagi korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum kesehatan.
  12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera mengkoordinasikan:
    - a. pengkajian dan percepatan penyelesaian permasalahan hukum yang timbul akibat bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, antara lain hak-hak keperdataan; dan
    - b. penyiapan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai penanggulangan bencana nasional dan penanganan daerah bencana, yang sekaligus menjadi dasar hukum bagi kemungkinan pembentukan lembaga khusus yang bertugas menangani rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana pasca bencana.
  13. Menteri Luar Negeri segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalin dan melakukan komunikasi dengan masyarakat internasional dalam rangka pengakhiran kegiatan tanggap darurat, dan persiapan kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi.
  14. Menteri Negara Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi dari aspek lingkungan hidup dalam setiap tahap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di Provinsi

- Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
15. Panglima Tentara Nasional Indonesia tetap mendukung tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, disamping tugas dan kewajiban dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif untuk pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penegakan hukum pada daerah bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
  17. Kepala Badan Pertanahan Nasional segera mengambil langkah-langkah koordinasi dengan menteri-menteri terkait, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta tokoh-tokoh masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara dengan menyediakan data dan informasi pertanahan antara lain peta status pemilikan tanah, peta penggunaan tanah serta melakukan langkah-langkah pemulihan hak-hak atas tanah yang optimal bagi korban bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  18. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara segera mengkoordinasikan pelaksanaan rencana induk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sasaran pulihnya kegiatan pemerintahan daerah, pelayanan umum, kegiatan ekonomi dan sosial di daerah masing-masing sesuai dengan rencana induk yang telah disepakati bersama antara pemerintah baik pusat, daerah dan masyarakat.

KEDUA :

Dalam melaksanakan Instruksi Presiden ini, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 2 sampai dengan angka 18 memperhatikan rencana induk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 5.

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT :

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO